

Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Considering the Position of Assembly Court in the Republic of Indonesia After the Establishment of Law Number 7 in 2020

Zuhad Aji Firmantoro

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia
Komplek Masjid Agung Al Azhar,
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail: zuhadaji@yahoo.com

Naskah diterima: 02/11/2020 revisi: 10/12/2020 disetujui: 25/12/2020

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang putusannya mengabulkan sebagian permohonan pemohon berupa perubahan terhadap komposisi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011. Ada dua permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu *Pertama*, apakah masuknya unsur DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945? *Kedua*, apakah implikasi putusan pembatalan Pasal 27A ayat (2) huruf C, D, dan E terhadap mekanisme saling kontrol (*checks and balance*) antar cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di

Indonesia? Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, selain itu, dikaji dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil dari penelitian ini adalah, *pertama*: berdasarkan kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembuat undang-undang telah membahayakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan memasukan unsur Pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, Putusan tersebut berimplikasi pada keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dan terbatas atas 2 (dua) unsur yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Karena itu utusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap telah berhasil menjaga berlakunya asas *check and balance* antar 3 (tiga) cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam sistem ketatanegaraan indonesia.

Kata kunci: Penafsiran Hukum, Kekuasaan Kehakiman, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Abstract

This research elaborates the Constitutional Court interpretation within Decision No. 49/PUU-IX/2011 on judicial review of Law No. 8 of 2011 on amendments of Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court which its decision has granted mostly the petitioner's petitions to change the Honorary Council of the Constitutional Court members composition. There are at least two examined issues in this study, they are: Firstly, does the addition of elements House of Representative, Government and the Supreme Court contradict Article 1 paragraph (3) and Article 24 paragraph (1) and (2) of the 1945 Constitution? And secondly, what is the implication of the decision to repeal Article 27A paragraph (2) letters C, D, and E for check and balance between three branches of state government (executive, legislative and judicial) in Indonesia? This research is normative legal research that uses a conceptual approach, also reviewed with case studies related to material research. The results show; Firstly, based on the study to Indonesian Constitutional Court Decision No. 49/PUU-IX/2011 which accepted most of the petitioner's petitions on judicial review of Law No. 8 of 2011, the Constitutional Court stated that the addition of elements House of Representative, Government and the Supreme Court as members in the Honorary Council of the Constitutional Court then legislators have endangered the freedom of judicial power as regulated Article 1 paragraph (3) and Article 24 paragraph (1) and (2) the 1945 Constitution. Secondly, this decision has an impact on the members of the Honorary Council of the Constitutional Court which only consists of two elements, namely the constitutional court and the judicial commission.

Therefore, the Constitutional Court Decision is considered successful in keeping the principle of check and balance between three branches of state government in the Indonesian constitutional state system.

Keywords: *legal interpretation, judicial power, Honorary Council of the Constitutional Court.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontroversi Mahkamah Konstitusi kembali mencuat pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Kontroversi itu dipicu oleh dihapuskannya pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Secara normal, implikasi dihapuskannya pasal tersebut membuat hakim Mahkamah Konstitusi berhenti secara hormat hanya dengan 4 alasan, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, atau telah berusia 70 tahun.

Masa jabatan yang tidak lagi dibatasi untuk setiap 5 (lima) tahun tersebut membuat banyak pihak mencurigai akan hilangnya independensi hakim yang saat ini sedang menjabat. Padahal independensi atau kemerdekaan dalam kekuasaan kehakiman bersifat mutlak sebagaimana tertulis jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Perubahan UUD 45 hingga 4 (empat) kali menjadi indikator nyata atas perubahan paradigma bangsa Indonesia di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara akibat reformasi. Tidak terkecuali dalam bidang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan sesuatu yang niscaya dalam konsepsi negara hukum.¹ Karena itu UUD 45 menetapkan adanya kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan dalam negara hukum Indonesia. Hal itu diatur dalam UUD 45 BAB IX. Sebelum di amendemen, kekuasaan kehakiman dalam UUD 45 hanya terdiri atas satu pasal dan dua ayat, yaitu pasal 24. Setelah terjadi perubahan, kini kekuasaan kehakiman dalam UUD 45 memiliki empat pasal, yaitu pasal 24, 24A,

¹ A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 145.

24B, 24C dan 17 ayat.² Dari keadaan itu dapat kita tebak adanya penambahan banyak hal dalam pengaturan kekuasaan kehakiman.

Salah satu penambahan itu adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. sebagai lembaga negara baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.³ Hal ini sangat penting mengingat sistem *check and balances* yang dijalankan Indonesia di masa orde reformasi ini membuat Indonesia tidak mengenal lagi lembaga atau kekuasaan tertinggi negara. Hasilnya, rawan terjadi konflik antar lembaga negara yang masing-masing memiliki persamaan kekuasaan.

Kekuasaan dalam pengetahuan empirik manusia cenderung untuk disalahgunakan. Lord Acton mempopulerkannya dengan sebutan *"Power tends to Corrupt, but absolute power corrupt absolutely"*.⁴ Berdasarkan pengalaman itu, maka setiap sistem kekuasaan akan membutuhkan sebuah pengawasan sebagai upaya preventif penyalahgunaan kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan, juga akan mempunyai potensi yang sama untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu perlu diadakan pengawasan. Namun dalam kenyataannya, mahkamah konstitusi tidak memiliki sistem pengawasan yang jelas. Padahal ini penting karena kewenangan mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Artinya putusan mahkamah konstitusi tidak bisa lagi dirubah atau digugat dengan upaya hukum apapun.

Belum lagi jika kita berbicara tentang perilaku hakim. Lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim (termasuk hakim mahkamah konstitusi) pada awalnya disambut dengan sangat baik. Namun akhirnya fungsi itu dihilangkan oleh keputusan mahkamah konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006.

Pengalaman kasus hakim Akil Mochtar dan Patrialis Akbar secara objektif menambah kuat alasan perlunya pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi oleh

² Lihat dalam undang-Undang Dasar 1945.

³ Pasal 24C ayat 1 UUD 1945.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, halaman 37, Gramedia, Jakarta, 1977, dikutip kembali dalam Prof. Dr. Bintan R. Saragih MA. dkk., *Ilmu Negara*, (Edisi Revisi), Jakarta: Gaya Media Pratama, h. 119.

pihak ketiga diluar Mahkamah Konstitusi. Kasus suap dan pelanggaran kode etik yang membuatnya berhenti dari jabatan hakim konstitusi membenarkan apa yang selalu menjadi kekhawatiran terjadinya “*abuse of power*” yang mungkin dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Fenomena ini harus segera disikapi sebagai upaya pembenahan untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa depan.

Sebuah negara yang demokratis mengharuskan Fungsi-fungsi kenegaraan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kenegaraan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang (badan-badan negara menjalankan kekuasaannya hanya atas dasar hukum yang berlaku).⁵ Maka mekanisme pengawasan terhadap mahkamah konstitusi harus mendapat pengaturan yang jelas sehingga dapat menjamin berlakunya kepastian hukum. Langkah pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengatur hal itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perlu mendapat apresiasi.

Undang-undang tersebut mencoba mengatur mekanisme pengawasan mahkamah konstitusi dalam bentuk majelis kehormatan. Majelis ini terdiri dari unsur Pemerintah, DPR, Komisi Yudisial, hakim agung, hakim konstitusi yang komposisi jumlahnya, masing-masing berjumlah satu orang. Komposisi yang seperti itu memunculkan perdebatan baru.

Ada satu paradok yang muncul dalam pengaturan unsur-unsur yang masuk sebagai anggota majelis kehormatan. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif dan legislatif menjadi kabur saat unsur pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung masuk menjadi anggota majelis kehormatan. Jika unsur-unsur ini tetap dimasukkan, maka besar kemungkinan melemahnya kemerdekaan hakim dan lembaga mahkamah konstitusi. Tetapi jika tidak, maka fungsi dan mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan akan terancam karena seolah-olah mahkamah konstitusi muncul sebagai “lembaga tertinggi” negara.

Oleh sebab itu beberapa kalangan memandang perlu dilakukannya upaya *judicial review* atas pasal 27A ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 2011. Akhirnya pada tanggal 29 Juli 2011 masuk surat permohonan *judicial review* undang-undang nomor 8 tahun 2011 bertanggal 28 Juli 2011 yang diterima kepanitera mahkamah konstitusi dengan akta penerimaan berkas permohonan nomor 264/PAN.MK/2011 dan diregister pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2011 dengan

⁵ Dr. Muntoha SH., M. Ag, *Negara Hukum*, Makalah disampaikan dalam acara workshop “Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula” Yogyakarta: PSHK FH UII bekerjasama dengan Hans Seidel Foundation, 21 Maret 2009.

registrasi perkara Nomor 49/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di kepaniteraannya pada tanggal 19 Agustus 2011.⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dibatasi rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, apakah masuknya unsur DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945? *Kedua*, apakah implikasi putusan pembatalan Pasal 27A ayat (2) huruf C, D, dan E terhadap mekanisme saling kontrol (*checks and balances*) antar cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, sifat, objek penelitian, penulis menggunakan metode yuridis normatif dimana kajian penelitian menitikberatkan pada segi-segi dan analisis hukum peraturan perundang-undangan pada lingkup Hukum Tata Negara mengenai pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka memantapkan penelitian normatif, maka penelitian ini didukung dengan pendekatan kasus. Kasus yang ditelaah berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menjawab isu-isu hukum di atas, penulis akan menggunakan teori-teori hukum sebagai berikut: teori kekuasaan kehakiman dalam negara hukum demokrasi sebagai teori utama serta Teori *Check and Balances* dalam Sistem Demokrasi sebagai teori pendukung. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, kajian kasus-kasus, serta penggunaan teori hukum dan lain-lain maka penulis akan mencoba menganalisis dan menjawab isu hukum tersebut.

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011

pada tanggal 29 Juli 2011 masuk surat permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 bertanggal 28 Juli 2011 yang diterima kepaniteraannya

⁶ Lihat keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

mahkamah konstitusi dengan akta penerimaan berkas permohonan nomor 264/PAN.MK/2011 dan diregister pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2011 dengan registrasi perkara Nomor 49/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2011.⁷

Dalam permohonan tersebut para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi beberapa pasal dalam UU Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Penulis dalam analisis ini akan membatasi pendeskripsian putusan yang dimohonkan hanya pada pasal 27A ayat 2 huruf C, D, E, yang mengatur tentang keanggotaan majelis keanggotaan Mahkamah Konstitusi.

Setelah melalui proses beracara di Mahkamah Konstitusi akhirnya lahirlah putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang pada amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Termasuk yang dikabulkan adalah pembatalan pasal 27A ayat 2 huruf C, D, E. Pasal 27 A ayat 2 huruf C, D, E yang menyatakan bahwa anggota majelis kehormatan terdiri dari unsur pemerintah, DPR, MA, MK dan KY yang masing-masing berjumlah 1 orang.

MK dalam menanggapi persoalan ini berpendapat sebagai berikut:⁸

Bahwa hakim konstitusi berbeda dengan hakim badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006]. Mekanisme pemilihan hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga negara, masing-masing tiga orang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, yaitu masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Setelah ditetapkan dan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi maka selama yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi harus independen dan imparial serta bebas dari segala pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang mengajukannya. Oleh karena itu, dengan masuknya unsur DPR, unsur Pemerintah dan satu orang hakim agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen justru mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya unsur DPR, unsur Pemerintah, dan

⁷ Lihat keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

⁸ *Ibid.*

hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan unsur Komisi Yudisial, Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan, “... bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan ‘original intent’ perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY...”. Dari pertimbangan hukum tersebut pendirian Mahkamah sudah jelas bahwa hakim konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 beralasan menurut hukum. Oleh karena Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 saling memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 8/2011 maka pasal *a quo* juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah perlu menegaskan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Komisi Yudisial, DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberi jaminan kemandirian, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral, oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi dan imparialitas Mahkamah, maka Mahkamah perlu menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya selain dari Mahkamah Konstitusi, juga dari unsur lain yang independen dan tidak partisan.

Berdasar pendapat itu dengan mempertimbangkan berbagai asas dan peraturan yang ada maka MK dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:⁹

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa **“dan/atau pernah menjadi pejabat negara”**, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa **“dan/atau pernah menjadi pejabat negara”**, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima;

⁹ *Ibid.*

5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

B. Kontroversi Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam UU Nomor 8 Tahun 2011

Masuknya unsur pemerintah, DPR, MA, dan KY dalam majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi membuat perdebatan di dalam dunia hukum Indonesia, khususnya di bidang hukum tatanegara. Undang-undang ini terlihat melawan arus pemikiran utama tentang kekuasaan, yang dipercayai oleh kebanyakan orang akan sewenang-wenang jika tidak dibatasi. Beragam pendapat muncul dari para ahli.

Para pemohon yang beberapa diantaranya adalah ahli hukum misalkan, mereka berpendapat bahwa masuknya unsur pemerintah, DPR dan MA menjadi bagian dari majelis kehormatan membuat terancamnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Menurut mereka, independensi peradilan merupakan benteng dari *rule of law*. Prinsip tersebut sudah dianut secara universal sebagaimana tercermin dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh *the Seventh United Nations Congress on the 26 Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, di Milan dari 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985, dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Salah satu prinsip yang dimaksud dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* tersebut adalah: *The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason*. Artinya, dengan masuknya unsur DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat mengancam dan mengganggu, baik secara langsung maupun tidak langsung, Hakim Konstitusi dalam menangani perkara konstitusional yang ditanganinya.¹⁰

Bagi para pemohon, dengan komposisi anggota majelis yang demikian juga akan mengacaukan mekanisme *checks and balances* yang sedang diupayakan berjalan di Indonesia. Keseimbangan kekuasaan akan terganggu karena mereka yang berperkara akan turut mengawasi pihak yang memiliki wewenang

¹⁰ *Ibid.*

menyelesaikan perkara. Namun bagi mereka yang mendukung adanya unsur itu dalam majelis kehormatan mempunyai argumen yang berbeda.

Seperti dari pihak pemerintah, yang justru menilai adanya unsur-unsur dari Pemerintah, DPR, MA, MK, dan KY adalah untuk menjaga sistem *checks and balances* dalam cabang-cabang kekuasaan di Indonesia. Menurutnya, keberadaan unsur DPR, Pemerintah, dan hakim Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari komposisi pengisian hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang diajukan masing-masing perwakilan dari Mahkamah Agung, DPR, dan dari Presiden. Oleh sebab itu, hal demikian justru memiliki maksud untuk mewujudkan mekanisme *check and balance*.¹¹

Selain itu, Ketakutan adanya ancaman terhadap kemerdekaan kekuasaan hakim konstitusi sebagai bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman tidak perlu ada karena dalam keanggotaan majelis kehormatan terdapat unsur dari KY dan MK sendiri. Dengan kata lain, pemerintah menganggap sangat tidak mungkin dan tidak relevan jika hakim yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari salah satu unsur tersebut akan dibela oleh wakil dari lembaga asalnya (*esprit des corps*).¹²

Jika kita melihat sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 maka kita akan menemukan fakta bahwa politik memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap independensi lembaga peradilan dan sekaligus independensi hakim. Seringkali, eksekutif utamanya, mengintervensi kekuasaan kehakiman. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu:¹³

1. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan politik pemerintah sangat kuat dan mendominasi sehingga secara sistematis melemahkan kekuasaan lembaga negara lainnya.
2. Sistem rekrutmen hakim yang lebih bersifat politis dan mengabaikan proses rekrutmen yang bersifat transparan, partisipatif, akuntabel, dan *merit system*.¹⁴
3. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman sama sekali tidak ada yang menjamin kemandirian mengatur anggaran untuk menjalankan fungsinya.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Cetak biru (Blue Print) Mahkamah Agung, 2003, H. 10, dikutip kembali dalam J. Djohansjah, *Independensi Hakim ditengah Benturan Politik dan Kekuasaan*, dalam buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010, h. 83.

¹⁴ Lihat pasal 7 ayat 1 UU No 14 Tahun 1985 Jo. UU No 5 Tahun 2004. Dari pasal itu menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem perekrutan hakim yang tertutup dengan membuka kemungkinan juga menggunakan sistem rekrutmen terbuka.

Karena itu sesungguhnya lembaga kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang sangat rentan untuk terintervensi oleh kekuasaan lainnya. Lembaga kekuasaan kehakiman sangat mudah terkooptasi secara politis dibanding dengan lembaga negara lain. Benar bahwa putusan hakim memiliki kuasa yang sangat besar, namun untuk mengeksekusinya kekuasaan kehakiman membutuhkan kekuasaan eksekutif. Oleh sebab itu seringkali hakim dan lembaga peradilan direncanakan sedemikian rupa atau tidak sengaja menjadi alat politik oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.¹⁵

Melihat sejarah seperti itu, maka sangat wajar jika banyak kalangan ketakutan dengan masuknya unsur DPR, pemerintah, MA, dan bahkan KY akan mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang sekarang sedang berbenah untuk mewujudkannya secara ideal. Namun DPR tidak merespon ketakutan publik ini sehingga para legislator tetap saja memasukan ketiga unsur ini masuk dalam keanggotaan majelis kehormatan hakim mahkamah konstitusi. DPR mempunyai alasan sebagai berikut:¹⁶

1. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi yang harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, dengan membentuk Majelis Kehormatan yang keanggotaannya terdiri dari unsur perwakilan lembaga negara seperti MK, KY, DPR, Pemerintah dan MA.
2. Dari sisi ketatanegaraan, masing-masing lembaga negara memiliki independensi, baik struktural maupun fungsional, akan tetapi dalam menjalankan fungsi kelembagaannya mempunyai keterkaitan dan kerjasama. Dalam pembahasan Undang-Undang, dilakukan bersama antara DPR dan Pemerintah. Untuk hakim konstitusi, dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 secara tegas diatur 9 hakim konstitusi pengajuannya 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden.
3. Bahwa pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan kelembagaan, artinya secara moral ketiga lembaga yang mengajukan hakim konstitusi tersebut memiliki tanggungjawab atas perilaku hakim yang diajukan.

¹⁵ A. M. Asrun, "Vonis Bebas Akbar Tanjung: Antitesis Pemberantasan Korupsi", Kompas, 1 Maret 2004, dikutip kembali dalam Drs. Hery Susanto (Editor), *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010, h. 85-86.

¹⁶ Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011.

Sepanjang berkaitan dengan perilaku hakim tidak cukup alasan/argumentasi untuk menyatakan bahwa akan terjadi intervensi dari lembaga-lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi terhadap pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi, DPR berpendapat bahwa penempatan wakil dari masing-masing lembaga sebagai unsur dalam Majelis Kehormatan memiliki alasan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi.

4. Mengenai unsur dari DPR di dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menurut DPR bahwa dilihat dari pengertian pendelegasian, yang bersangkutan memiliki kewenangan mewakili kelembagaan DPR. Oleh karena itu penentuan unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari DPR harus didasarkan pada mekanisme pengambilan keputusan di DPR.

Sebuah negara hukum mengharuskan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjamin terwujudnya supremasi hukum. Dalam teori konstitusi sering disebutkan bahwa dalam satu perbuatan tertentu melibatkan dua atau lebih kekuasaan negara (Eksekutif, yudikatif, legislatif) yang berwenang, baik secara kumulatif ataupun alternatif merupakan suatu upaya perwujudan kondisi *Check and Balances*. Contohnya dapat penulis paparkan sebagai berikut:¹⁷

1. Ketika badan peradilan (yudikatif) ikut dilibatkan dalam proses impeachment terhadap pihak eksekutif.
2. Ketika pengadilan (yudikatif) melakukan *Judicial Review*, yakni membatalkan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif dan atau badan eksekutif karena alasan bertentangan dengan konstitusi.
3. Ketika pengadilan (yudikatif) menerapkan atau menafsirkan hukum terhadap kasus yang belum ada hukumnya, atau hukumnya sudah ada tetapi dirasa tidak adil untuk kasus yang bersangkutan. Dalam hal ini yang terjadi sebenarnya bahwa kekuasaan yudikatif telah membuat hukum baru yang sebenarnya menjadi tugas badan legislatif.

Karenanya dalam kaca mata teori *check and balances*, menjadi sangat tidak sehat jika dalam sebuah negara hukum, kekuasaan kehakimannya justru dominan diawasi oleh pihak eksekutif dan atau legislatif yang mengakibatkan tidak merdekanya kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan sebaliknya. Proses pengawasan antar lembaga kekuasaan negara harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak

¹⁷ Dr. Munir Fuady SH., MH., LL.M., *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, h. 118-119.

ada determinasi antar kekuasaan negara dan tercipta keseimbangan kekuasaan negara. Oleh sebab itu, sudah semestinya anggota majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berasal dari eksekutif (pemerintah) atau legislatif (DPR) karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan kekuasaan kehakiman (yudikatif) mesti merdeka.

MA juga tidak tepat untuk masuk menjadi anggota majelis kehormatan mahkamah konstitusi. Meskipun keduanya adalah sama-sama lembaga pelaku kekuasaan kehakiman namun secara kelembagaan dan kewenangannya mereka terpisah. Karakteristik perbedaan antara keduanya terletak pada kewenangannya masing-masing.

Awal berdirinya MK sebagai lembaga negara yang berkewenangan konstitusional yang salahsatunya menguji konstitusionalitas UU atas UUD, banyak para ahli hukum mengkhawatirkan timbulnya kesenjangan peraturan akibat dari putusan yang berbeda antara MK dan MA karena kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki hak untuk menguji. Beda kewenangan kedua lembaga negara itu hanya terletak pada tingkatannya, yaitu MK menguji UU terhadap UUD, sedangkan MA menguji perturan perundangan-undangan dibawah UU terhadap UU.¹⁸

Kewenangan MK yang “lebih tinggi” tidak secara otomatis membuat hierarki kedudukan antara keduanya. Mengacu kepada ajaran pemisahan/ pembagian kekuasaan maka kesimpulan itu adalah kurang tepat. Pada prinsipnya, ajaran tentang pemisahan/ pembagian kekuasaan justru tiap-tiap kekuasaan sudah ditentukan dalam ruang lingkup kekuasaan masing-masing sebagaimana diatur dalam konstitusi. Ini berarti bahwa MA dan MK dalam sistem kekuasaan di Indonesia tidaklah berada diposisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Titik tekan ajaran pemisahan/ pembagian kekuasaan adalah mengenai kekuasaan, barulah kemudian mengenai lembaganya.¹⁹

Ide konstitusional dalam cabang kekuasaan kehakiman adalah meletakkan dalam dua lembaga berbeda, yaitu pada sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan itu bermakna bahwa kedua lembaga tersebut terpisah dalam menjalankan kemandiriannya masing-masing dan kedua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman tersebut satu derajat tingginya, yaitu sebagai lembaga Negara. Apabila unsur Mahkamah Agung kemudian berwenang mengawasi hakim

¹⁸ Ikhsan Rosada Parluhutan Daulay SH., *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Repuublik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 44-48.

¹⁹ *Ibid.*

Mahkamah Konstitusi maka ide konstitusionalisme dari Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 untuk memisahkan dua cabang kekuasaan kehakiman tersebut menjadi terlanggar²⁰

C. Implikasi Putusan Pembatalan Pasal 27A Ayat 2 Huruf C, D, dan E terhadap Mekanisme *Check and Balances* Antar Cabang Kekuasaan di Indonesia

Setelah MK memutuskan untuk membatalkan keanggotaan majelis kehormatan hakim mahkamah konstitusi, penulis percaya ada akibat yang dimunculkan dari putusan itu. Bagi para pemohon tentunya ini adalah kabar yang sangat menggembirakan, tetapi berita buruk bagi pihak legislator karena sekali lagi putusan ini menunjukkan betapa “lemahnya” produk hukum yang dihasilkan oleh mereka.

Kekuasaan negara yang dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif mendapatkan wujudnya dalam bentuk kelembagaan negara. Eksekutif diwakili oleh lembaga kepresidenan/ pemerintahan, legislatif diwakili oleh DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, dan yudikatif diwakili oleh MA dan MK. Ketiganya dalam menjalankan fungsinya tidak mempunyai hubungan yang bersifat hierarkis.

Paradigma seperti ini muncul pasca dilakukannya amandemen UUD 1945. Amandemen ini mengakibatkan berubahnya struktur kelembagaan negara Indonesia. Hal ini terjadi bukan semata-mata karena perubahan butir-butir ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan negara tetapi lebih karena berubahnya paradigma hukum dan ketatanegaraan. Beberapa prinsip mendasar yang menentukan hubungan antar lembaga negara adalah supremasi konstitusi serta pemisahan kekuasaan dan *check and balances*²¹

Supremasi konstitusi; Sejak pasal 1 ayat 2 UUD 1945 diamandemen, rumusnya berubah menjadi “kedaulatan di tangan dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sejak saat itu maka lembaga-lembaga negara tidak lagi seluruhnya hierarkis berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konstitusi tidak lagi melegitimasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dari rumusan itu dapat disimpulkan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada dan berasal dari rakyat seluruhnya. Kekuasaan ini harus dijalankan menurut

²⁰ *Ibid.*

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 415-417.

ketentuan hukum yang berlaku. Organ pelakunya adalah semua lembaga negara yang mendapat kekuasaan yang bersumber dari rakyat. oleh sebab itu maka pasca amandemen, Indonesia tidak lagi mengenal lembaga tertinggi negara, melainkan hanya mengenal lembaga tinggi negara.²²

Pemisahan kekuasaan dan *Check and balances*; Hubungan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan perwujudan sistem *check and balances*. Sistem ini dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antar lembaga. Oleh karena itu dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran lembaga lain.²³

Bila kita membandingkan MK sebagai salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia, dengan lembaga-lembaga negara lainnya, MK memiliki posisi yang unik. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menetapkan UUD 1945, sedangkan MK yang mengawalnya. DPR yang membentuk UU, tetapi MK yang mempunyai wewenang membatalkan jika terbukti bertentangan dengan UUD 1945. MA mengadili semua perkara pelanggaran hukum di bawah UUD, sedang MK mengadili pelanggaran UUD. Jika DPR ingin mengajukan tuntutan pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, sebelum diajukan ke MPR untuk diputuskan, terlebih dahulu harus dibuktikan oleh MK secara hukum. Jika terjadi perselisihan atau sengketa antar lembaga negara terkait dengan kewenangan konstitusionalnya, MK adalah pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya.²⁴

Dari rincian tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara yang ada di atas dapat tergambar bahwa hubungan antara presiden, DPR, MA, dan MK dapat dikembangkan secara seimbang. Melalui mekanisme *check and balances* tersebut, ketiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tercermin dalam tiga lembaga negara itu dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan di antara satu dengan yang lainnya.

Karena relasi yang seperti itu juga, setiap lembaga negara memiliki potensi yang sama untuk mengalami persoalan dalam berinteraksi. Akhirnya jika sampai terjadi sengketa, maka satu-satunya tempat yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya adalah MK. Artinya, ketika kejadian itu sungguh-sungguh terjadi,

²² Jimly Asshidiqie, "Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Tntangan Pembaharuan Hukum di Indonesia", Makalah disampaikan dalam seminar nasional "Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Lokakarya Pembaruan Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia", diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, di Jakarta, 7 September 2004, H. 6, dikutip kembali dalam Ni,matul Huda, *Lembaga Negara dalam Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007, h. 93.

²³ Prof. Dr. Jimly Asshidiqie SH., *Menuju Negara Hukum...* Op.Cit., H. 417-418.

²⁴ Prof. Dr. Jimly Asshidiqie S.H., *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2006, h. 106.

setiap lembaga itu tentu memiliki kepentingan untuk menang. Padahal, seperti yang sudah di jelaskan dalam bab terdahulu, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang sangat rentan terkooptasi secara politis.

Berbagai “kegaduhan politik” akibat adanya kepentingan kekuasaan dalam berbagai hal mempengaruhi MK dalam memberikan kepastian hukum. Memang kegaduhan politik ini tidak langsung mengenai kepastian hukum, tetapi kegaduhan politik yang terjadi secara terus-menerus menimbulkan citra yang kurang baik dalam penegakan dan penerapan hukum. Kita semakin kesulitan untuk memilah antara persoalan hukum dengan persoalan politik.²⁵

Persoalan hukum acapkali menjadi semakin kompleks manakala dicampuri dengan berbagai muatan politis. Kita menjadi bangsa yang polemis. Tidak ada persoalan yang tidak ditarik-tarik menjadi polemik dengan menggunakan alasan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Dalam polemik, kita tidak lagi sekedar menggunakan hak berbeda pendapat, tetapinsering kita terjebak pada pendekatan konflik yang bertolak dari sudut pandang salah dan benar. Hak berbeda pendapat semestinya bertolak dari sudut pandang konsiliasi untuk menemukan yang paling benar diantara berbagai kebenaran. Kegaduhan politik akan membuat penegakan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum di negeri ini semakin suram. Kegaduhan politik makin bertambah karena kegiatan politik tidak lagi terstruktur, setiap orang, setiap kelompok berpolitik.²⁶ Oleh karenanya, benar jika MK mengatakan bahwa anggota majelis kehormatan MK yang berasal dari pemerintah, DPR, dan MA akan mengganggu independensi hakim.²⁷

Jika independensi hakim terganggu maka institusi kekuasaan kehakiman turut terganggu karena jabatan hakim tidak bisa terlepas dari institusinya yang kita sebut dengan pengadilan. Hakim menjadi entitas utama yang memaknai kata pengadilan, tempat diselenggarakannya proses mengadili. Sementara pengadilan sebagai lembaga atau institusi dituntut untuk menyelenggarakan proses mengadili secara profesional dengan dukungan administrasi pengadilan yang juga profesional.²⁸

Terlebih dengan keadaan penegakan hukum di zaman mafia peradilan yang merajalela seperti saat ini. Institusi pengadilan manapun akhirnya tidak lagi

²⁵ Prof. Dr. Bagjirmanan SH., M.C.L., *Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005, h. 76.

²⁶ *Ibid*, h. 76-77.

²⁷ Lihat dalam putusan MK nomor 49/PUU-IX/2011.

²⁸ Dr. Suparman Marzuki SH. M.Si., Dkk., *Wajah Hakim Dalam Putusan; Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Tanpa Tahun, h. 30.

dipercayai oleh publik. Mafia peradilan kini sudah tidak lagi hanya sebatas imajinasi oposisi, namun dia sudah ada dalam realitas sosial. Pelakunya bisa siapa saja yang masuk dalam lingkaran penegakan hukum tetapi menawarkan penyelesaian masalah di luar prosedur hukum. Akibatnya, hampir semua lembaga negara yang turut memfungsikan penegakan hukum di Indonesia tidak lagi dipercaya oleh masyarakat.²⁹

Lahirnya MK sebagai institusi penegak hukum di era reformasi memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Kehadirannya memberikan sedikit penawar hati yang sudah lama terlukai oleh ketidakadilan kekuasaan, lembaga ini menjadi lembaga yang lebih dipercayai publik daripada lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Sebab, MK sampai dengan hari ini masih termasuk institusi yang memiliki pengalaman mengecewakan masyarakat secara kolektif paling sedikit dibandingkan dengan lembaga negara lain yang sudah terlebih dahulu ada. Keputusan para legislator untuk memasukan unsur DPR, MA, dan Pemerintah membuat publik kembali kecewa, sehingga publik harus “melawannya”.

KESIMPULAN

Kekuasaan yang mutlak membuat potensi kesewenang-wenangan kekuasaan juga semakin besar. Kenyataan itulah yang dirasakan oleh Indonesia dalam beberapa episode sejarah kepemimpinannya. Karena itu, lahir ide pembatasan kekuasaan sebagai kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Namun pembatasan kekuasaan itu tetap dilakukan dengan kerangka Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, semua tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau konstitusi.

Konstitusi Indonesia sudah membuat relasi fungsional antar lembaga negaranya saling mengontrol; Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menetapkan UUD 1945, sedangkan MK yang mengawalinya. DPR yang membentuk UU, tetapi MK yang mempunyai wewenang membatalkan jika terbukti bertentangan dengan UUD 1945. MA mengadili semua perkara pelanggaran hukum di bawah UUD, sedang MK mengadili pelanggaran UUD. Jika DPR ingin mengajukan tuntutan pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, sebelum diajukan ke MPR untuk diputuskan, terlebih dahulu harus dibuktikan oleh MK

²⁹ *Ibid*, h. 1.

secara hukum. Jika terjadi perselisihan atau sengketa antar lembaga negara terkait dengan kewenangan konstitusionalnya, MK adalah pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya.

Dari fungsi itu terlihat pembagian kekuasaan yang seimbang. Namun hadirnya DPR, Pemerintah, dan MA dalam anggota majelis kehormatan MK membuat keseimbangan kekuasaan itu terganggu. Kekuasaan yudikatif yang salah satunya diwakili oleh MK menjadi “lemah” sementara eksekutif dan legislatif yang masing-masing diwakili oleh pemerintah dan DPR serta di sisi yang lain MA (sebagai lembaga yang terpisah dari MK) menjadi semakin kuat. Keadaan yang seperti itu bisa dipastikan melahirkan situasi tiran yang menindas para pencari keadilan di MK. Putusan-putusan MK akan sulit menjadi putusan yang objektif dan adil karena intervensi dari kekuasaan diluar dirinya. Kekuasaan yang sebelumnya terbagi secara cukup rata akan berat sebelah di eksekutif dan legislatif.

Wewenang besar dari majelis kehormatan memberikannya *bergaining position* terhadap kedudukan hakim konstitusi. Karena majelis kehormatan bisa memberikan berbagai sanksi kepada hakim konstitusi dengan alasan melanggar kode etik atau pedoman perilaku hakim konstitusi. Putusan MK nomor 49/PUU-IX/2011 yang menganulir pasal 27A ayat 2 huruf C, D, dan E memberikan kembali pelita harapan pada masyarakat Indonesia untuk dapat memperoleh keadilan. Putusan itu menegaskan kembali bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka dari segala kemungkinan bentuk intervensi sesuai dengan pasal 24 ayat 1 dan ayat 2.

Dari uraian itu dapat kita simpulkan bahwa memang benar masuknya unsur DPR, Pemerintah, dan MA adalah bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dan dengan keluarnya putusan MK nomor 49/PUU-IX/2011 berimplikasi pada kembalinya asas *check and balances* diterapkan secara konsekwen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 145.
- Drs. Hery Susanto (Editor), Tanpa Tahun, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, h. 85-86.
- Dr. Munir Fuady SH., MH., LL.M., 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, h. 118-119.

- Dr. Muntoha SH., M. Ag, 2009, *Negara Hukum*, Makalah disampaikan dalam acara workshop “Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula” PSHK FH UII bekerjasama dengan Hans Seidel Foundation, Yogyakarta, 21 Maret 2009.
- Dr. Suparman Marzuki SH. M.Si., Dkk., Tanpa Tahun, *Wajah Hakim Dalam Putusan; Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, h. 30.
- Ikhsan Rosada Parluhutan Daulay SH., 2006, *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 44-48.
- J. Djohansjah, 2010, *Independensi Hakim ditengah Benturan Politik dan Kekuasaan*, dalam buku *Reforamsi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, h. 83.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 415-417.
- Ni,matul Huda, , 2007, *Lembaga Negara dalam Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, h. 93.
- Prof. Dr. Bagirmanan SH., M.C.L., 2005, *Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press, h. 76.
- Prof. Dr. Bintan R. Saragih MA. dkk., Tanpa Tahun, *Ilmu Negara*, (Edisi Revisi), Jakarta: Gaya Media Pratama, h. 119.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H., 2006, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta Pusat: Konstitusi Press, h. 106.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-IX/2011.